



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

SETIOKO AJI. Tempat / Tanggal lahir : Banjarnegara, 20 April 1975 Alamat : Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memeriksa surat-surat bukti.

Setelah mendengar Saksi-Saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 72/Pdt.P/2021/PN Bnr tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa ibu Pemohon dahulu pernah menikah dengan Parsid.
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan Siti Aminah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Eli Ernawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 April 1973, anak pertama
 2. Setioko Aji, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 April 1975, anak kedua
 3. Teguh Endi Handoko, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Juli 1977, anak ketiga
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikuburkan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Siti Aminah belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Siti Aminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 29 Desember 2011 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Siti Aminah karena sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Siti Aminah tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atas nama Setioko Aji, Nomor 3304112004750006 tanggal 26-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1).
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/ 52/ I/ 2006, tanggal 13- 01- 2006 atas nama Setioko Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2).

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Foto Copy yang Keluarga Nomor : 3304110412060001 Tanggal 22-10-2012

- atas nama Setioko Aji, selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3).
4. Surat Keterangan Kelahiran atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-4).
 5. Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-5).
 6. Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Wahito Nomor : 470/168/BDG/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupeten Banjarnegara (diberi tanda P-6).

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 adalah berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata P-1, sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-4 sampai dengan bukti P-6 merupakan bukti Asli, dan semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : SUTARYO RIDO.

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa ibu Pemohon dahulu pernah menikah dengan Parsid.
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan Siti Aminah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Eli Ernawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 April 1973, anak pertama.
 2. Setioko Aji, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 April 1975, anak kedua.
 3. Teguh Endi Handoko, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Juli 1977, anak ketiga.
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit,

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 72/Pdt.P/2021/PN Bnr hal. 4 dari 9

Bandungan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara

- Bahwa karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Siti Aminah belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Siti Aminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

SAKSI II : SIRODJUDIN.

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Bandungan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa ibu Pemohon dahulu pernah menikah dengan Parsid.
- Bahwa dalam perkawinan Ayah Pemohon dan Siti Aminah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Eli Ernawati, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 26 April 1973, anak pertama
 2. Setioko Aji, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 April 1975, anak kedua
 3. Teguh Endi Handoko, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Juli 1977, anak ketiga
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandungan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandungan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa karena Kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Siti Aminah belum dibuatkan Akta Kematian.

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Siti Aminah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk menetapkan bahwa Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 6 dari 9
Desember 2021, Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sehingga bisa dikeluarkan Akta Kematian atas nama Siti Aminah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan menetapkan bahwa Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sehingga bisa dikeluarkan Akta Kematian atas nama Siti Aminah tersebut maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bahwa Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara sehingga bisa dikeluarkan Akta Kematian atas nama Siti Aminah tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto Copy KTP atas nama Setioko Aji, Nomor 3304112004750006 tanggal 26-08-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3304110412060001 Tanggal 22-10-2012 atas nama Setioko Aji, selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/ 52/ I/ 2006, tanggal 13- 01- 2006 atas nama Setioko Aji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa antara Setioko Aji dan Annisri Barokah,S.Ag menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan hal ini dapat menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan Parsid dengan Siti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Wahito Nomor : 470/168/BDG/2021 Tanggal 03 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandingan, Kecamatan Rakit, Kabupeten Banjarnegara, dapatlah diketahui bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara.

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon supaya menetapkan bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Aminah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Siti Aminah karena sakit dan dikebumikan di di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan bahwa di Kelurahan Kutabanjarnegara RT 004 RW 002 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 12 Februari 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sunarto karena sakit dan dikebumikan di Kelurahan Kutabanjarnegara RT 004 RW 002 Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Akta Kematian dilaksanakan berdasarkan

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon menginginkan penetapan, bahwa di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 29 Desember 2011 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Siti Aminah karena sakit dan dikuburkan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dan demi kepentingan Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari semua dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sunarto tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, pada tanggal 29 Desember 2011 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Siti Aminah karena sakit dan dikuburkan di Desa Bandingan RT. 3 RW. 1, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 41/putu/2021/ptu. putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Siti Aminah tersebut;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 1 April 2021 oleh: Feri Damayanti, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: M.T. Yuristomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MT. Yuristomo, SH.

Refi Damayanti, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Sumpah Saksi : Rp 20.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp 10.000,-
- Materai Penetapan : Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 10 dari 9